

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBUP TEGAL NO. 14, BD TH 2025 , NO. 14 , 10 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bawa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan pemerintah daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 43 Tahun 2009 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No. 11 Tahun 2023 .
- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara .

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025
- Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip harus menyediakan prasarana dan sarana serta pendanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola kearsipan di lingkungan kerjanya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan : -
- Lampiran : -